



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Bidan PTT, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 03 Maret 2014, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 18 November 2013.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Haeba Dalam, Lorong Udang, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari sampai sekarang.
- 3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- 4 Bahwa sejak Tanggal 23 November 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat.
 - c. Tergugat sering melakukan ancaman yang membuat Penggugat tidak nyaman.
 - d. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 November 2013, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan dan oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, dan Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menunjuk Dra. Hj. Sawalang, M.H., sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 (dua) kali yang hasilnya proses mediasi gagal.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 17 November 2013.
- b. Bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya 2 hari 1 malam, kemudian Penggugat kembali ketempat tugasnya.
- c. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak.
- d. Bahwa tidak benar kalau rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan ataupun pertengkaran.
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, karena selama ini Tergugat dengan Penggugat masih tetap berhubungan sebagai suami istri, dan mengenai nafkah benar Tergugat tidak berikan sebab Penggugat sudah meninggalkan rumah Tergugat tanpa pamit sama Tergugat, Penggugat meninggalkan rumah tanggal 26 November 2013 sedang Tergugat masuk bintek tanggal 27 November 2013.
 - Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat tetap menghargai orang tua Penggugat, sebab masih keluarga Tergugat.
 - Bahwa tidak benar Tergugat selalu mengancam, sebab Tergugat tidak pernah mengancam apapun kepada Penggugat.
 - Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat sebab Tergugat tidak pernah melakukan hal yang seperti itu.
- e. Bahwa benar sudah terjadi pisah rumah sejak 26 November 2013, karena Penggugat meninggalkan rumah/kediaman bersama waktu Tergugat mengikuti bintek di Hotel di Kendari.
- f. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak bisa dibina lagi dengan baik, karena hanya Penggugat yang menginginkan perceraian, sedikitpun Tergugat tidak berkeinginan adanya perceraian dengan Penggugat, dan Tergugat tetap ingin membina rumah tangga dengan baik.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan Tergugat pernah mendorong Penggugat di depan perumahan Penggugat waktu bertengkar dan Tergugat pernah datang keperumahan Penggugat dalam keadaan mabuk sambil berteriak-teriak.

Bahwa Tergugat dalam dupliknya membantah replik Penggugat dengan menyatakan bahwa kejadian yang didalilkan Penggugat tersebut sebelum Penggugat dengan Tergugat

Putusan Perkara Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 3 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan pada saat itu masih sementara mengurus undangan, dan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut diakui oleh Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat.
- b. Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat.
- c. Tergugat sering melakukan ancaman yang membuat Penggugat tidak nyaman, dengan berteriak-teriak didepan perumahan Penggugat.
- d. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan mendorong Penggugat saat bertengkar di depan perumahan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat masih tetap memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan Tergugat tetap menghargai orang tua Penggugat, juga Tergugat tidak pernah melakukan ancaman kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang didalilkan Penggugat tersebut bahwa Tergugat mendorong Penggugat didepan perumahan Penggugat saat bertengkar, kejadiannya sudah lama sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah dan waktu itu Penggugat mau mengantar undangan, dan jawaban Tergugat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dihubungkan dengan keterangan Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa pertengkaran yang dijadikan Penggugat sebagai alasan perceraian ternyata peristiwanya sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,00,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 H, oleh Drs. H. Muh.Yusuf H.S,S.H, selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H, masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara B, S.Ag, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Ttd

Putusan Perkara Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 5 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sahara B., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 220.000,00,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,00,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,00,- |

Jumlah Rp. 311.000,00,-

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)